



**PUTUSAN**

**Nomor 52/Pdt.G/2020/PN MII**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, lahir di Marampa, tanggal 24 februari 1988, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, agama Kristen, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Alamat di Balai Kembang I, Desa Balai Kembang, Kec. Mangkutana Kab. Luwu Timur, Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yaitu, **Zulkifli, M, S.H., dan Syahrul., S.H.**, Advokat dan Penasehat Hukum pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Sawerigading yang berkedudukan di Jalan Andi Tenriadjeng Kel. Pontap Kec. Wara Timur Kota Palopo. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 November 2020, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili pada tanggal 25 November 2020 dengan Registrasi Nomor: 214/SK/PDT/2020/PN MII selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**Lawan**

**TERGUGAT**, lahir di Cendana Hitam tanggal 04 Januari 1985, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, agama Kristen, Pekerjaan Swasta, Alamat di Balai Kembang I, Desa Balai Kembang, Kec. Mangkutana Kab. Luwu Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili tanggal 25 November 2020 Nomor: 52/Pdt.G/2020/PN MII tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut ;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili Tanggal 25 November 2020 Nomor : 52/Pdt.G/2020/PN MII tentang penetapan hari persidangan terhadap perkara tersebut ;

*Halan 1 dari 14, Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2020/PN MII*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 23 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili pada tanggal 25 November 2020 dengan register Nomor 52/Pdt.G/2020/PN MII, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama kristen bernama Pendeta Welem Anthon. STH di Gereja Toraja berdasarkan surat Nikah Nomor : 02/JMSM/VII/2018 dan telah didaftarkan/dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan nomor 7324.KW.21082018.0003 tertanggal 21 Agustus 2018; Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama kristen jemaat Rante Mario di Gereja Toraja berdasarkan Surat Nikah No. 02/SN/JRM/VI/2012 pada tanggal 7 Juni 2012 dan telah didaftarkan/dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan nomor 7324-KW-28062012-0013, tertanggal 28 Juni 2012; ;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, telah dikarunia 1 (satu) orang anak perempuan yaitu :  
☐ **Anak** yang lahir di Luwu Timur pada tanggal 03 Maret 2014;
3. Bahwa setelah dilangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Desa Rantaimario, Kec. Tomoni Kab. Luwu Timur;
4. Bahwa, pada awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sangatlah harmonis dan bahagia layaknya pasangan suami istri yang baru menikah pada umumnya;
5. Bahwa di dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat kesalahpahaman, keributan dan pertengkaran kecil yang semula hanya terjadi sesekali, semakin lama semakin sering;
6. Bahwa pertengkaran dan perselisihan yang sering terjadi di antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena sipat egois dan pemaarah serta kebiasaan Tergugat meminum minuman keras (alcohol);

Halan 2 dari 14, Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2020/PN MII

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa beberapa kali Penggugat sering menasihati demi kebahagiaan kehidupan rumah tangga ini, namun Tergugat hanya mengabaikan tiap nasihat tersebut dan bahkan Tergugat terkadang marah dan memukul diri Penggugat;
8. Bahwa sekitar bulan Maret tahun 2017 Tergugat pergi ke Morowali dengan alasan mencari pekerjaan, setelah beberapa bulan kepergian Tergugat, Penggugat menyusul Tergugat dengan membawa anak. Beberapa bulan tinggal bersama Tergugat, bukan kebahagiaan dan ketenangan hidup yang Penggugat dapatkan malah penderitaan batin yang begitu menyiksa. Hal mana ketika Penggugat meminta Tergugat untuk berhenti minum dikarenakan akan masuk kerja namun justru Tergugat marah, memukul Penggugat dan bahkan mengayunkan pisau hendak menikam namun Penggugat menangkis sehingga melukai tangan Penggugat kemudian di lerai oleh masyarakat sekitar tempat tinggal.
9. Bahwa, selain masalah tersebut di atas, Tergugat juga sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Penggugat, dimana Penggugat mengetahui ketika penagih utang datang ke rumah Penggugat dan itu berulang kali dilakukan oleh Tergugat;
10. Bahwa, Suami yang seharusnya menjadi pelindung, pembimbing, seorang penasehat yang baik dan mampu memberikan solusi dalam menghadapi prahara dalam keluarga namun hal itu tidak Penggugat rasakan lagi, kehidupan rumah tangga yang dahulunya indah dan harmonis kini dipenuhi oleh riak dan gelombang ketidak serasian dan ketidak cocokan yang semakin parah dan sulit untuk didamaikan kembali;
11. Bahwa karena pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dan tidak akan mungkin terjadi perdamaian lagi sekalipun telah diusahakan. karena sudah tidak bisa tahan untuk hidup bersama lagi, Penggugat memutuskan untuk kembali ke rumah Penggugat;
12. Bahwa, oleh karena ikatan batin untuk membentuk rumah tangga yang kekal dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dibentuk lagi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Hal ini disebabkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa hidup rukun kembali serta antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama 2 tahun lebih ;
13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut pendapat Penggugat, perceraian adalah jalan yang terbaik untuk ditempuh. Oleh karena itu, Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena telah memenuhi

Halan 3 dari 14, Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2020/PN MII



syarat sebagaimana diatur dalam pasal 38 Jo. Pasal 39 undang undang No.1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975;

Bahwa berdasarkan segala apa yang telah diuraikan di atas, Penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Malili atau Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan menangani perkara ini berkenan untuk memutuskan :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Mangkutana di Gereja Toraja, pada tanggal 07 Juni 2012 dan telah daftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur pada tanggal 28 Juni 2012 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7324-KW-28062012-0013, tertanggal 28 Juni 2012, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Penggugat untuk menyampaikan Salinan Resmi Putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, untuk mendaftarkan/mencatatkan putusan perceraian tersebut dalam buku register atau daftar/catatan perkawinan tentang perceraian yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara;

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Malili berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan Risalah Panggilan tanggal 26 November 2020 untuk sidang pada tanggal 2 Desember 2020, dan Risalah Panggilan tanggal 3 Desember 2020 untuk sidang pada tanggal 8 Desember 2020, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk melakukan pemeriksaan perkara ini dengan tanpa dihadiri oleh Tergugat dan sidang dilanjutkan dengan acara **verstek**;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

*Halan 4 dari 14, Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2020/PN MII*



1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK.7324086402860001 atas nama PENGUGAT, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7324-KW-28062012-0013, tanggal 28 Juni 2012, atas nama TERGUGAT dengan PENGUGAT, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Nikah dari Gereja Toraja Nomor : 02/SN/JRMVI/2012, tanggal 7 Juni 2012, atas nama TERGUGAT dengan PENGUGAT, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 7324013012130001, tanggal 16 November 2020, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7324-LT-04042018-0003 atas nama Prichyla Vindy Palute, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Keterangan Domisili yang diterbitkan oleh Kepala Desa Balai Kembang Nomor 470/821/DSM tanggal 12 November 2020, selanjutnya diberi tanda P-6;

Bukti P-1 sampai dengan P-6 merupakan bukti surat berupa foto copy yang telah bermeterai cukup dan kemudian oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai benar dengan aslinya. Setelah itu bukti-bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selain telah mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, pihak Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut ;

1. Saksi **Elisabeth Palute**:

- Bahwa Saksi mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan oleh Penggugat oleh karena Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya yang bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri yang melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama kristen jemaat Rante Mario di Gereja Toraja berdasarkan Surat Nikah No. 02/SN/JRM/VI/2012 pada tanggal 7 Juni 2012;
- Bahwa perkawinan antara antara Penggugat dan Tergugat telah didaftarkan/dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak Perempuan yang bernama Prichyla Vindy Palute ;

Halan 5 dari 14, Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2020/PN MII





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat harmonis, namun setelah itu terjadi kesalahpahaman, keributan dan pertengkaran kecil yang semula hanya terjadi sesekali, semakin lama semakin sering;
- Bahwa Tergugat mempunyai sifat pemarah dan sering mabuk-mabukan;
- Bahwa pada tahun 2017 saksi melihat ada sayatan pisau di tangan penggugat dan dikatakan karena dilukai oleh Tergugat saat Penggugat menasehatinya untuk berhenti mabuk-mabukan dan Tergugat marah lalu memukul Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan perdamaian namun tidak menghasilkan perdamaian;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas Penggugat menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

## 2. Saksi **Novita Wenigani**:

- Bahwa Saksi mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan oleh Penggugat oleh karena Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya yang bernama TERGUGAT;
- Bahwa saksi merupakan teman kerja Penggugat sejak 2013;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri yang melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama kristen jemaat Rante Mario di Gereja Toraja berdasarkan Surat Nikah No. 02/SN/JRM/VI/2012 pada tanggal 7 Juni 2012;
- Bahwa perkawinan antara antara Penggugat dan Tergugat telah didaftarkan/dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak Perempuan yang bernama Prichyla Vindy Palute ;
- Bahwa awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat harmonis, namun setelah itu terjadi kesalahpahaman, keributan dan pertengkaran kecil yang semula hanya terjadi sesekali, semakin lama semakin sering;
- Bahwa sejak tahun 2017 Tergugat bekerja di Morowali dan tidak pernah pulang;
- Bahwa pada tahun 2017 saksi melihat ada sayatan pisau di tangan penggugat dan dikatakan karena dilukai oleh Tergugat saat Penggugat menasehatinya untuk berhenti mabuk-mabukan dan Tergugat marah lalu memukul Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan perdamaian namun tidak menghasilkan perdamaian;

Halan 6 dari 14, Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2020/PN MII



Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas Penggugat menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan sudah tidak mengajukan suatu apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua peristiwa yang terjadi di persidangan dan telah tercatat seluruhnya dalam berita acara persidangan perkara ini serta telah turut dipertimbangkan sehingga dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tentang ketidakhadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memanggil Tergugat sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut tetapi Tergugat tidak hadir juga, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat sudah tidak lagi mempertahankan kepentingannya dan guna memenuhi asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk melakukan pemeriksaan perkara ini dengan tanpa dihadiri oleh Tergugat dan sidang dilanjutkan dengan acara *verstek*, yaitu gugatan dapat dikabulkan tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*) kecuali bila ternyata menurut Pengadilan gugatan tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan ;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak mempergunakannya haknya untuk membela kepentingannya, tetapi menurut Majelis Hakim berdasarkan Pasal 1865 KUHPerdara dan Pasal 283 Rbg. Penggugat tetap berkewajiban membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok permasalahan yang ada dalam perkara ini, maka untuk sampai pada kesimpulan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, tentu Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya tersebut, dengan menilai bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penggugat dikaitkan dengan petitum dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam gugatannya telah mengemukakan yang pada pokoknya adalah bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama kristen jemaat Rante Mario di Gereja Toraja berdasarkan Surat Nikah No. 02/SN/JRM/VI/2012 pada tanggal 7 Juni 2012 dan

*Halan 7 dari 14, Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2020/PN MII*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah didaftarkan/dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan nomor 7324-KW-28062012-0013, tertanggal 28 Juni 2012 dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Prichyla Vindy Palute. setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dalam satu rumah di rumah orangtua Penggugat dan hidup sangat harmonis, namun setelah itu perkawinan Penggugat dan Tergugat terjadi kesalahpahaman, keributan dan pertengkaran kecil yang semula hanya terjadi sesekali, semakin lama semakin sering, selain itu Tergugat sering mabuk-mabukan dan saat dinasehati oleh Penggugat justru Tergugat marah dan memukul penggugat . Oleh karenanya, maka Penggugat mohon agar perkawinan tersebut diputuskan dengan perceraian;

Menimbang bahwa, dengan demikian selanjutnya Majelis hakim mempertimbangkan apakah gugatan ini dapat dikabulkan atau tidak dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 6 (enam) buah bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, yang telah didengar dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan benar tidaknya telah terjadi pertengkaran atau perselisian yang terjadi secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa keabsahan suatu perkawinan diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur bahwa "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu", selanjutnya dalam ayat (2) diatur bahwa "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-3, dan P-2, berupa Surat Nikah dari Gereja dan Kutipan Akta Perkawinan, dihubungkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu Elisabeth palute dan Novita Wenigani diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama kristen jemaat Rante Mario di Gereja Toraja pada tanggal 7 Juni 2012 sesuai dengan bukti P-3 dan telah didaftarkan/dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur sesuai dengan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan, sehingga menurut Majelis Hakim perkawinan antara Penggugat dan

*Halan 8 dari 14, Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2020/PN MII*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga sah menurut hukum;

Menimbang, berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur bahwa perkawinan dapat putus karena perceraian, dan perceraian tersebut dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan yang sudah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Untuk itu, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah alasan-alasan yang digunakan Penggugat dalam mengajukan gugatan ini termasuk ke dalam alasan-alasan yang disebutkan di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat (2) RBG, Majelis Hakim wajib memberikan putusan terhadap semua bagian tuntutan, untuk itu Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1, yaitu *"Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya"*, Majelis Hakim berpendapat petitum ke-1 sangat bergantung pada pertimbangan petitum-petitum lain. Untuk itu, Petitum ke-1 akan dipertimbangkan setelah seluruh petitum dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2, yaitu *"Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Mangkutana di Gereja Toraja, pada tanggal 07 Juni 2012 dan telah daftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur pada tanggal 28 Juni 2012 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7324-KW-28062012-0013, tertanggal 28 Juni 2012, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya"*, Majelis Hakim berpendapat untuk dapat dikabulkannya suatu perceraian yang disebabkan alasan di dalam Pasal 19 huruf f jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dimana antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu. Selain itu, berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3180/Pdt/15, tanggal 24 Desember 1986 menjelaskan bahwa yang harus dibuktikan bukanlah ditekankan kepada penyebab perselisihan atau pertengkaran, akan tetapi

Halan 9 dari 14, Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2020/PN MII



apakah benar telah terjadi perselisihan atau pertengkaran yang terus menerus, sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan, diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu bahwa awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat harmonis, namun setelah itu terjadi kesalahpahaman, keributan dan pertengkaran kecil yang semula hanya terjadi sesekali, semakin lama semakin sering, hal ini diperparah dengan kondisi Tergugat yang menurut keterangan saksi memiliki sifat pemarah dan suka mabuk-mabukan;

Menimbang, bahwa situasi hubungan yang kurang harmonis ini berlangsung terus menerus apalagi ditambah dengan Tergugat yang pergi bekerja ke Morowali sejak tahun 2017 dan berdasarkan keterangan para saksi Tergugat sudah tidak pernah mengunjungi lagi kerumah Penggugat sejak pindah ke morowali tersebut, selain itu pada tahun 2017 berdasarkan keterangan saksi Elisabeth Palute dan Novita Wenigani saat Penggugat menasehati Tergugat untuk berhenti mabuk-mabukan, Tergugat justru marah lalu memukul Penggugat serta sempat melukai tangan Penggugat dengan pisau, dan dalam perkara ini pernah diupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat namun tidak dapat didamaikan lagi, sehingga dari hal-hal tersebut menunjukkan sudah tidak ada ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas menurut Majelis Hakim terlihat dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat merupakan salah satu bentuk terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk dapat melanjutkan perkawinan yang sesuai dengan maksud dan tujuan dari perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah pilihan terbaik, walaupun dengan suatu perasaan yang amat berat;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis di atas juga selaras pula dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung yang pada pokoknya menyatakan "Kehidupan rumah tangga suami-istri yang telah terbukti retak-

*Halan 10 dari 14, Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2020/PN MII*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecah, dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai pasangan suami-istri yang harmonis dan bahagia, maka dengan fakta ini, telah terpenuhi "alasan cerai" ex. Pasal 19 huruf f PP No.9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa seperti telah dipertimbangkan diatas, maka sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI. No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa pengadilan hanya akan memutuskan perceraian apabila memang terdapat alasan-alasan yang dimaksud dalam Undang-Undang yang diantaranya adalah bahwa antara suami isteri terus menerus terjadi percekocokkan, sehingga tidak ada harapan untuk hidup berdamai lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, dan oleh karenanya cukup beralasan menurut hukum apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana bukti P-3 dinyatakan putus karena perceraian, sehingga petitum ke-2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 yang menyatakan *"Memerintahkan kepada Penggugat untuk menyampaikan Salinan Resmi Putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, untuk mendaftarkan/mencatatkan putusan perceraian tersebut dalam buku register atau daftar/catatan perkawinan tentang perceraian yang diperuntukkan untuk itu"*, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan sebagai berikut: *"Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap"*, lebih lanjut ayat (2) nya menyatakan *"Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian"*;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 64 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menyatakan bahwa *"Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa*

*Halan 11 dari 14, Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2020/PN MII*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penting yang dialaminya kepada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota”;

Menimbang, bahwa dari seluruh ketentuan peraturan perundangundangan di atas, oleh karena suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat dan Para Pihak wajib melaporkan perceraian kepada Disdukcapil, sehingga demi tertibnya administrasi Kependudukan, walaupun tidak dimintakan di dalam petitum gugatan Penggugat, namun demi kepastian hukum, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur untuk selanjutnya pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur mencatat perceraian tersebut pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, sehingga petitum ke-3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat yaitu membebaskan Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, menurut pertimbangan Majelis Hakim, oleh karena Penggugat mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan berdasarkan Pasal 192 RBg, Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, dengan demikian maka petitum ke-4 patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tiap petitum dalam gugatan ini, maka pada pokoknya Pengadilan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, sehingga petitum ke-1 cukup beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya ;

Mengingat Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Peraturan Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini

## MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Mangkutana di Gereja Toraja, pada tanggal 07 Juni 2012 dan telah daftarkan

*Halan 12 dari 14, Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2020/PN MII*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur pada tanggal 28 Juni 2012 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7324-KW-28062012-0013, tertanggal 28 Juni 2012, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk menyampaikan Salinan Resmi Putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, untuk mendaftarkan/mencatatkan putusan perceraian tersebut dalam buku register atau daftar/catatan perkawinan tentang perceraian yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sejumlah Rp 375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Kamis, tanggal 14 Januari 2021, oleh kami Andi Muhammad Ishak, S.H. sebagai Hakim Ketua, Haris Fawanis, S.H., dan Ardy Dwi Cahyono, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

HARIS FAWANIS, S.H.

ANDI MUHAMMAD ISHAK, S.H.

ARDY DWI CAHYONO, S.H.

Panitera Pengganti

ADIANTO, S.H.

Perincian Biaya-biaya :

Halan 13 dari 14, Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2020/PN MII





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,-
2. Panggilan Penggugat	: Rp. -
3. Panggilan Tergugat	: Rp. 135.000,-
4. PNBP Surat Kuasa E-Court	: Rp. 10.000,-
5. Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. Materai	: Rp. 10.000,-
7. Biaya Sumpah	: Rp. 80.000,-
8. <u>Pemberkasa/ATK</u>	: Rp. 100.000,-
Jumlah	: Rp. 375.000,-

(tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)